



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 452 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Tingkat Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 28 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 452 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten Agam, dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Februari 2024, dimulai pada pukul 09:00 WIB s/d selesai bertempat di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Jl. Soekarno Hatta, Lubuk Basung.
3. Rapat Pleno bersifat terbuka, peserta rapat terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Agam, dan PPK Se-Kabupaten Agam.
4. Rapat pleno dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.
5. Masyarakat diperbolehkan menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara sepanjang kursi di dalam ruangan rapat masih tersedia.
6. Peserta rapat pleno harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
7. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan membawa alat atau bahan yang dapat membahayakan ke dalam gedung atau ruangan rapat.
8. Seluruh peserta rapat wajib menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan rapat pleno.
9. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Agam.
10. Saksi Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang.
11. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.
12. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan

Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu.

13. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
  - a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten Agam atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Agam atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Agam; atau
  - c. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
14. KPU Kabupaten Agam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPK di wilayah Kabupaten Agam.
15. Ketua KPU Kabupaten Agam memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi.
16. Ketua KPU Kabupaten Agam dapat mendelegasikan pimpinan rapat pleno kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Agam.
17. Pimpinan rapat pleno mempersilahkan PPK membuka kotak/box tersegel dan membacakan hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan dimulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Prov, dan Anggota DPRD Kab Agam.
18. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Agam.
19. KPU Kabupaten Agam memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
20. KPU Kabupaten Agam menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor.
21. KPU Kabupaten Agam dibantu PPK mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap.
22. Saksi dan Bawaslu Kabupaten Agam dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kabupaten Agam dan data dalam Sirekap.
23. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.Hasil Kecamatan dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Agam, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diterima KPU Kabupaten Agam dari PPK.
24. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap.
25. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Agam menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.

26. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Agam wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisikan dengan kata nihil.
27. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap, maka proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara manual.
28. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten Agam sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten Agam mencetak formulir Model D.HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Agam dan Saksi yang hadir.
29. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Agam dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, maka formulir Model D.HASIL KABKO ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Agam yang hadir dan saksi yang bersedia menandatangani.
30. Anggota KPU Kabupaten Agam dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
31. KPU Kabupaten Agam menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Agam dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU.
32. Saksi, Bawaslu Kabupaten Agam dan pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D.HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
33. Aparat keamanan dapat mengeluarkan Peserta Rapat Pleno Terbuka dari dalam gedung pertemuan apabila yang bersangkutan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini atau keluar dari substansi Rapat Pleno.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON